



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 99 TAHUN 2016

OK

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Kampung menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Seri A Tahun 2016);
24. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 99 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permasyarakatan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
20. Kurang bayar APBKampung adalah kurang bayar pendapatan Kampung yang telah di alokasikan dalam APBD dikurangi dengan yang sudah disalurkan.
21. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban keuangan kampung.

22. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Propinsi dan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten.
23. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
25. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
26. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
28. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank Pemerintah.
30. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBKampung melalui Rekening Kas Kampung.
31. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui Rekening Kas Kampung.
32. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara Pendapatan Kampung dengan Belanja Kampung.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
35. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PTPKK adalah Unsur Perangkat Kampung yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
36. Kerani adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan keuangan Kampung.
37. Juru Tulis Adalah Unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.

38. Bendahara Kampung adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kampung.
39. Tim Fasilitasi APBKampung Tingkat Kabupaten adalah Tim yang membantu proses evaluasi, memfasilitasi kelancaran kegiatan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
40. Tim Sekretariat adalah membantu administrasi Tim Fasilitasi dan Kelompok Kerja dalam proses pengelolaan keuangan Kampung.
41. Kelompok Kerja adalah membantu Tim Fasilitasi dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung beserta dokumen pendukung lainnya.
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
43. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dimaksud sebagai acuan bagi pemerintahan kampung dalam mengelola keuangan kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung agar Pemerintahan Kampung dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, yang meliputi :
 - a. meningkatkan peran serta Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan dalam mewujudkan Otonomi Kampung yang berorientasi pada pelayanan umum masyarakat;
 - b. meningkatkan kegiatan produksi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan partisipatif;
 - c. menciptakan dan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung yang berwawasan lingkungan;
 - d. menggerakkan potensi-potensi Kampung dalam menggali Pendapatan Asli Kampung;
 - e. mewujudkan Otonomi Kampung yang berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi;
 - f. meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar serta pelayanan sosial dasar masyarakat;
 - g. meningkatkan kemampuan dan kemandirian Aparatur Pemerintahan Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
 - h. meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat kampung sebagai penanggulangan kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pengelolaan keuangan kampung meliputi asas pengelolaan keuangan kampung, kekuasaan pengelolaan keuangan kampung, APBKampung, dan pengelolaan keuangan kampung.

BAB IV ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

BAB V KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Penghulu atau Penjabat Penghulu sebagai Kepala Pemerintah Kampung adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (2) Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
 - b. menetapkan PTPKK;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung.
- (3) Penghulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh PTPKK.

Pasal 6

- (1) PTPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
 - a. Kerani;
 - b. Juru Tulis; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.
- (3) Penetapan PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan dengan keputusan Penghulu.

Pasal 7

- (1) Kerani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Kerani selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaann APBKampung;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.

Pasal 8

- (1) Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
- (2) Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ditetapkan di dalam APBKampung;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penghulu; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan;
 - b. menatausahakan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung; dan pengeluaran pendapatan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKampung.
- (3) Apabila diperlukan untuk membantu kelancaran tugas Bendahara Kampung, dapat diangkat Pembantu Bendahara Kampung berdasarkan Keputusan Penghulu.
- (4) Pembantu Bendahara Kampung bukan dari bagian Perangkat Kampung.

BAB VI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Kampung;
 - b. Belanja Kampung; dan
 - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 11

- (1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
- (3) Kelompok PAKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain BUMKampung dan tanah kas kampung.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan kampung.

Pasal 12

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Kampung
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Kampung (ADK);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.
- (5) Apabila terjadi keterbatasan dana transfer yang masuk ke rekening daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan APBKampung, maka akan dilakukan kurang bayarnya pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung.

Bagian Kedua Belanja Kampung

Pasal 14

- (1) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
- (2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RPKampung.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 16

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Penghulu dan Juru Tulis serta tunjangan BAPEKAM.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor Kampung;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. honorarium narasumber/ahli;
 - l. upah kerja;
 - m. operasional Pemerintah Kampung;
 - n. operasional BAPEKAM;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Kampung; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RK dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan antara lain Bahan/Material, Upah Kerja.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena Bencana alam dan wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kampung.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Penghulu.

BAB VII PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 22

- (1) Kerani menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKPKampung tahun berkenaan.
- (2) Kerani menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Penghulu.
- (3) Rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kampung paling lambat awal bulan Oktober untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (4) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disepakati bersama paling lama akhir bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) disampaikan oleh Penghulu kepada :
- a. Camat/Tim Fasilitasi Kecamatan, memverifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. Sekretariat;
 - c. Kelompok Kerja; dan
 - d. Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Penghulu melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan menginformasikan hasil penyempurnaannya kepada BAPEKAM.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan penetapan hasil evaluasi rancangan APBKampung kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan Penghulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Kampung kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
- (4) Penghulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Penghulu bersama BAPEKAM mencabut peraturan kampung dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dengan surat keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerja sama antara Penghulu dengan Bank Pemerintah.

- (2) Penghulu memperbaharui Surat Keputusan Penghulu tentang Penetapan PKPKK dan Bendahara Kampung setiap tahunnya dengan atau tanpa pergantian personilnya yang salinannya disampaikan ke Bank yang telah ditunjuk.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung Maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kampung.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran atas belanja kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (2) Pengeluaran atas belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan penghulu.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Penghulu.

Pasal 28

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Kerani dan di sahkan oleh Penghulu.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dikampung.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Penghulu.
- (2) SPP yang diajukan berdasarkan kebutuhan masing-masing Belanja dan Per-Kegiatan yang telah diperuntukkan dalam APBKampung.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterbitkan sebelum kegiatan barang dan atau jasa diterima.

Pasal 30

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 31

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kerani berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Kerani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Penarikan Uang dari Rekening Kas Kampung harus sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
- (5) Bank tempat penyimpanan uang Kampung dapat mencairkan uang dari Rekening Kas Kampung apabila Cek yang diajukan dengan melampirkan SPP yang diterbitkan.

Pasal 32

Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengadaan barang dan/atau jasa di Kampung lebih lanjut mengikuti ketentuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kampung di Kabupaten Siak.

Pasal 34

- (1) Perubahan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam perubahan APBKampung tahun berjalan dan apabila sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya sudah di tercantum dalam APBKampung maka tidak perlu dilakukan perubahan APBKampung.
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara penetapan APBKampung.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke kampung disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung, perubahan diatur dengan Peraturan Penghulu tentang perubahan APBKampung.
- (2) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan/di musyawarahkan bersama BAPEKAM.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 36

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban antara lain Laporan Realisasi Anggaran Kampung, Laporan Realisasi Anggaran Kampung per Kegiatan dan Laporan Realisasi Bulanan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Penghulu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 37

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku pembantu bank;
- c. buku pembantu penerimaan;
- d. buku pembantu kegiatan;
- e. buku pembantu pajak;
- f. buku rekapitulasi panjar;
- g. register SPP pengeluaran; dan
- h. register kwitansi pembayaran.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 38

- (1) Penghulu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati melalui Camat berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.

- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa laporan realisasi APBKampung disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 39

- a. Penghulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- d. Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 1. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran berkenaan;
 2. format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 3. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke kampung.

Pasal 40

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 42

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 43

Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APBKampung, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKampung pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 28 ayat (1) dan (3), Pasal 30 huruf a dan huruf b, Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016**

BUPATISIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAKTAHUN 2016 NOMOR 94

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 2016

FORMAT RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBKAMPUNG,
RENCANA ANGGARAN BIAYA, RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG
PERUBAHAN APBKAMPUNG, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN, SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA,
PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG
SEMESTER, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBKAMPUNG BERDASARKAN APLIKASI SISKEUDES

A. RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBKampung



PENGHULU
KECAMATAN
KABUPATEN SIAK

RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG
KECAMATAN NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati
Nomor Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Kampung disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Kampung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disampaikan
kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan
disepakati bersama;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kampung
..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung menjadi Peraturan Kampung Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun
Anggaran.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor.....Tahun.... tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran....(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor...Seri...);
5. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

dan

PENGHULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG
KECAMATAN.....TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN.....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran....dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
a. Pendapatan Asli Kampung	Rp.....
b. Dana Kampung	Rp.....
c. Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp.....
d. Alokasi Dana Kampung	
e. Bantuan Provinsi	Rp.....
e. Bantuan Kabupaten	Rp.....
2. Belanja Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp.....
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp.....)
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Penghulu menetapkan Peraturan Penghulu dan/atau Keputusan Penghulu guna pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Kerani.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20.....
PENGHULU

(Nama Penghulu tanpa gelar)

Diundangkan di
pada tanggal 20.....

KERANI

.....
NIP.

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 20..... NOMOR...

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Kampung		
4.1.1	Hasil Usaha Kampung		
4.1.2	Hasil Aset Kampung		
4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah		
4.2.	Pendapatan Tranfer		
4.2.1	Dana Kampung		
4.2.2	Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten		
4.2.3	Alokasi Dana Kampung		
4.2.4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
4.2.5	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten		
4.3.	Pendapatan Lain lain		
4.3.1	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten		
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Kampung yang Sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA		
5.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung</u>		
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
5.1.1.1	Belanja Pegawai		
5.1.1.x.x.	Penghasilan Tetap....		
5.1.1.x.x	dst.....		
5.1.2	Operasional Perkantoran		
5.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.2.2.x	Belanja Alat Tulis		
5.1.2.x.x	dst.....		
5.1.2.3.	Belanja Modal		
5.1.2.3.xx.	Belanja Modal Pengadaan		
5.1.2.3.xx	dst.....		
2.1.3.	Operasional BAPEKAM		
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.2.2.x.	Belanja Alat Tulis Kantor.....		
2.1.2.2.x.	dst.....		
	dst.....		
5.2.	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</u>		
5.2.1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		
5.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa		
5.2.1.2.x.	Belanja Honorarium		
5.2.1.2.x.	dst.....		
5.2.1.3.	Belanja Modal		
5.2.1.3.x.	Belanja Modal Pengadaan Jalan		
	dst.....		
	dst.....		
5.3.	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>		
5.3.1.	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		
5.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa		
5.3.1.2.xx.	Belanja		
5.3.1.2.xx.	dst.....		
	dst.....		

5.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
5.4.1.	Pembinaan dan Operasional TP-PKK Kampung		
5.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa		
5.4.1.2.xx.	Belanja		
5.4.1.2.xx.	dst.....		
	dst.....		
5.5	Bidang Tidak Terduga		
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam		
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS / (DEFISIT)		
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
	JUMLAH PEMBIAYAAN		
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

.....20...
PENGHULU KAMPUNG

.....



PENGHULU
KECAMATAN
KABUPATEN SLAK

RANCANGAN PERATURAN PENGHULU
KECAMATAN NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN KAMPUNG
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal....Peraturan Kampung
..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
..... Tahun Anggaran 20..... dipandang perlu membentuk
Peraturan Penghulu tentang Pelaksanaan Peraturan Kampung
..... Nomor...Tahun 20..... Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Presiden Nomor.....Tahun.... tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran....(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun....tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor); Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor Tahun....tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun
Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor...
Seri...);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun
Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun...Nomor...
Seri...);

- 7. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor...Tahun....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun..Nomor...Seri...);
- 8. Dst...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN PENGHULU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN KAMPUNG NOMOR....TAHUN 20..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp..... **(terbilang.....)**

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja KampungTahun Anggaran 20.... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
a. Pendapatan Asli Kampung	Rp.....
b. Dana Kampung	Rp.....
c. Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp.....
d. Alokasi Dana Kampung	
e. Bantuan Provinsi	Rp.....
e. Bantuan Kabupaten	<u>Rp.....</u>

2. Belanja Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp.....
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====

3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp..... =====

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2 diuraikan dalam lampiran Peraturan Penghulu Kampung ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Penghulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penghulu ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

PENGHULU

.....

Diundangkan di
pada tanggal 20.....

KERANI

.....
NIP.....

BERITA KAMPUNG TAHUN 20.....NOMOR....